



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214 / Pid.B / 2018 / PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE WIASTRA Bin I MADE PUNIA;**
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 09 April 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sabar Rt.007 Rw.003 Kelurahan

Pangkallalang Kec. TanjungpandanKab.

Belitung ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak pekerja ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan suratperintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 08 Oktober 2018 Nomor:SP.HAN/38/X/2018/Resbel/Sektor TP, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belitung tanggal 16 Oktober 2018SPP-869/N.9.12.3/Epp.1/10/2018, sejak tanggal 27 Oktober 2018sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
3. Penuntut Umum,tanggal 28 November 2018 Nomor:Print-1009/N.9.12.3/Epp.2/11/2018, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 214/Pid.B/2018/PN.Tdn, sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 09 Januari2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah di ingatkan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca ;

1. Berkas perkara yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor214/Pid.B/2018/PN Tdn tanggal 11 Desember 2018tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2018/PN Tdn tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NO. REG. PERK : PDM- 77/TJPAN//12/2018 tertanggal **20 Desember 2018** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan pasal 363 ayat 1 ke -4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCROSS warna putih dikembalikan kepada saksi Maryadi Bin Kemis;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna Putih dikembalikan kepada saksi Budi Santoso Bin Harjo Senen;
 - 1 (satu) buah Celengan bewarna silver dengan tutup warna orange dikembalikan kepada saksi Zaenal Arifin Bin Kademi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BN 8909 AZ dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan di persidangan bahwa ia tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 77/TJPAN/12/2018, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA** bersama Saksi **VITO APRIANSYAH Bin DJOHAN** dan Saksi **SULAIMAN Als IMAN Bin SARKIMAN** secara bersama-sama dengan **(berkas disidangkan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan September tahun 2018, bertempat Di dalam Mess PT. CAHAYA FAJAR GEMILANG Jl.Telek Kel.Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MARYADI Bin KEMIS, saksi BUDI SANTOSO Bin HARJO SENEN dan saksi ZAENAL ARIFIN Bin KADEMI, atau setidak-tidaknya selain milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 08.00 Wib Saksi Vito Apriansyah Bin Djohan datang kerumah Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** di Jl. Sabar Kel.Pangkallalang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung, lalu sekira Jam 13.00 Wib Saksi Vito Apriansyah bersama dengan Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** menjemput Saksi Sulaiman Als Iman dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Warna Hitam Silver No.Pol BN 8909 AZ milik Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** dan setelah sampai di rumah Saksi Sulaiman Als Iman mereka bertigapun berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju Jl. Telex Kel.Lesung Batang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung untuk mengambil ayam,sesampainya di ditepi Jl.TelexLesung Batang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung tersebut mereka bertigapun langsung mengejar ayam dan ayam tersebut masuk kedalam halaman Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi PT.CAHAYA FAJAR GEMILANG. Kemudian Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** melihat Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** bersama-sama saksi Vito dan Sulaiman sepakat untuk mengambil barang-barang didalam Mess tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** bersama dengan Saksi Vito masuk kedalam Mess sedangkan Saksi Sulaiman mengawasi menunggu diluar Mess, lalu Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** masuk terlebih dahulu kedalam Mess dan diikuti oleh Saksi Vito dan merekapun langsung masuk keruang tengah Mess tersebut dan Saksi Vito tanpa izin pemiliknya langsung mengambil 1(satu) buah Handpone Merk Evercross warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER warna hitam yang digantungkan diruang tengah tersebut. Sedangkan Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** mengambil 1(satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy Young Duos warna hitam, 1(satu) buah Handpone merek Asus Zenfone Go warna putih dan 1(satu) buah celengan toples berwarna silver yang berisikan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , Setelah barang-barang tersebut mereka ambil dan mereka masukkan didalam tas ransel merek EIGER dan mereka bertigapun langsung pergi;

- Bahwa setelah itu di Jl. Sekip Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung mereka bertiga berhenti dihutan dan membagi barang-barang tersebut, Saksi Vito mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Merek Evercross warna putih dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang dari celengan, saksi Sulaiman mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy Young Duos warna hitam sedangkan Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** mendapatkan 1(satu) buah 1(satu) buah Handpone Merek Asus Zenpone Go warna putih dan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari celengan tersebut. Setelah mereka membagi-bagi barang-barang tersebut Saksi Vito membuang Tas ransel merek Eiger dihutan Jl.Sekip dan celengan toples warna silver dengan tutup warna orange dibuang oleh Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** dihutan Jl.Sekip juga. Selanjutnya Saksi Vito dan Terdakwa **I made Wiastra** mengantar Saksi Sulaiman pulang kerumah, lalu Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** dibantu oleh Saksi Sulaiman menjual HP Merek Axus Zenfone Go warna putih melalui seseorang yang tidak dikenal diforum jual beli Belitung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Sulaiman mendapatkan bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang pembagian dari hasil celengan dan penjualan Handpone tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** untuk membeli rokok dan arak sedangkan Hp pembagian Saksi Vito Hp Merek Evercross warna putih dibantu dijualkan kepada Terdakwa **I Made Wiastra** kepada saksi Saderi seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa **I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia** mendapatkan bagian Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Vito dan uang hasil penjualan HP dan hasil celengan telah dihabiskan juga oleh Saksi Vito untuk membeli rokok dan Arak dan pembagian HP milik Saksi Sulaiman berupa Hp Samsung Galaxy Young Duos warna hitam telah ditukar oleh Saksi Sulaiman melalui forum jual Belitung dengan Hp Samsung warna putih;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia**, saksi **MARYADI Bin KEMIS** mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), saksi **BUDI SANTOSO Bin HARJO SENEN** mengalami kerugian senilai Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan saksi **ZAENAL ARIFIN Bin KADEMI** mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Perbuatan **Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia**, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSMIN Bin SURADI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekira pada pukul 14.00 wib di mess tempat saksi tinggal yang beralamat di jalan Telek kel. Lesung batang kec. Tanjungpandan kab. Belitung tepatnya di Mess PT. CAHAYA FAJAR GEMILANG;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana pencurian tempat saksi tinggal di jalan Telek kel. Lesung batang kec. Tanjungpandan kab. Belitung tepatnya di Mess PT. CAHAYA FAJAR GEMILANG ialah satu unit handphone samsung galaxy young duos yang berwarna HITAM, satu buah tas ransel yang berwarna hitam dengan merk EIGER, satu unit handphone EVERCROSS A75 yang berwarna putih, satu unit handphone AZUZ ZENFONE GO yang berwarna Putih dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.1000 (seribu) sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar), uang Rp.2000 (dua ribu) sebanyak 34 (tiga puluh empat lembar), uang Rp.5000 (lima ribu) sebanyak 5 (lima lembar), uang Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 (empat lembar), uang Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu lembar), uang Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua lembar);
- Bahwa pemilik barang ialah satu unit handphone samsung galaxy young duos yang berwarna HITAM dan satu buah tas ransel yang berwarna hitam dengan merk EIGER milik saudara BUDI SANTOSO, barang milik saudara MARYADI berupa satu unit handphone EVERCROSS A75 yang berwarna putih sedangkan barang milik saudara ARIFIN berupa satu unit handphone AZUZ ZENFONE GO yang berwarna Putih dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.1000 (seribu) sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar), uang Rp.2000 (dua ribu) sebanyak 34 (tiga puluh empat lembar), uang Rp.5000 (lima ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 (empat lembar), uang Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MARYADI Bin KEMIS**;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa teman-teman saksi yang juga ikut menjadi korban tindak pidana pencurian bernama saudara BUDI SANTOSO, dan saudara ARIFIN;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handpone merk EVERCROSS A75 warna putih;
- Bahwa pada sabtu tanggal 15 september 2018 sekira pukul 08.00 wib kami pergi dari mes PT. CAHAYA PAJAR GUMILANG untuk bekerja menarik kabel listrik di jl. Pemuda kec. Tanjungpandan kab. Belitung pada saat kami pergi bekerja tersebut barang-barang kami tinggal di rumah kontrakan, lalu sekira pukul 14.30 wib kami pulang kerumah pada saat kami tiba dirumah lalu saudara Rusmin membuka pintu kontrakan kami pada saat mes kami terbuka dan saudara RUSMIN masuk kedalam mes. saudara RUSMIN melihat didalam mes PT. CAHAYA PAJAR GUMILANG suda berantakan, melihat isi mes telah berantakan saudara RUSMIN langsung berkata rumah kita kebobolan, setelah saudara RUSMIN berkata seperti itu kami langsung masuk kedalam mes dan memeriksa barang-barang kami yang kami tinggal didalam mes tersebut pada saat kami memeriksa barang –barang kami ternyata barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handpone merk EVERCROSS A75 warna putih, dan kemudian saudara BUDI juga kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy young Duos warna hitam, dan kemudian saudara ARIFIN juga kehilangan berupa 1 (satu) unit handpone merk ASUS zenfone Go warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang seratus ribu rupiah, 2 lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 4 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 5 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 34 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, 27 lembar uang pecahan 1 ribu rupiah yang disimpan didalam 1 (satu) buah celengan toples warna silver tutup orange;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BUDI SANTOSO Bin HARJO SENEN**;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa letak satu unit handphone samsung galaxy young duos yang berwarna HITAM saksi letakkan di bawah bantal tempat saksi tidur dan satu buah tas ransel yang berwarna hitam dengan merk EIGER saksi gantungkan diruang tengah, satu unit handphone EVERCROSS A75 yang berwarna putih milik saudara MARYADI di letakkan di bawah bantal tempat saudara MARYADI tidur sedangkan satu unit handphone AZUZ ZENFONE GO yang berwarna Putih milik saudara ARIFIN di letakkan juga di bawah bantal miliknya tidur dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.1000 (seribu) sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar), uang Rp.2000 (dua ribu) sebanyak 34 (tiga puluh empat lembar), uang Rp.5000 (lima ribu) sebanyak 5 (lima lembar), uang Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 (empat lembar), uang Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu lembar), uang Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua lembar) milik saudara ARIFIN di letakkan di dalam celengan toples yang berwarna silver dan memiliki tutup berwarna orange yang di simpan di lemari pakaiannya;
- Bahwa saksi, saudara MARYADI dan saudara ARIFIN tidak ada memberi izin kepada pelaku untuk mengambil satu unit handphone samsung galaxy young duos yang berwarna HITAM, satu buah tas ransel yang berwarna hitam dengan merk EIGER, satu unit handphone EVERCROSS A75 yang berwarna putih, satu unit handphone AZUZ ZENFONE GO yang berwarna Putih dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.1000 (seribu) sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar), uang Rp.2000 (dua ribu) sebanyak 34 (tiga puluh empat lembar), uang Rp.5000 (lima ribu) sebanyak 5 (lima lembar), uang Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 (empat lembar), uang Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu lembar), uang Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua lembar) milik saksi dan teman teman saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami ialah sebesar kurang lebih Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi ingat yang mana satu unit handphone EVERCROSS A75 yang berwarna putih ialah milik saudara MARYADI yang telah hilang sedangkan satu buah celengan toples yang berwarna silver dan memiliki tutup berwarna orange milik saudara ARIFIN yang telah hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ZAENAL ARIFIN Bin KADEMI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, terdakwa adalah suami saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) handpone merk ASUS zenfone Go warna putih milik saksi disimpan di bawah bantal tempat saksi tidur diruang tengah sedangkan uang tunai sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang seratus ribu rupiah, 2 lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 4 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 5 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 34 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, 27 lembar uang pecahan 1 ribu rupiah saksi simpan didalam 1 (satu) buah celengan toples warna silver tutup orange disimpan di dalam lemari pakaian diruang tengah,lalu handpone merk Samsung Galaxy young Duos warna hitam milik saudara budi juga disimpan dibawah bantal tempat saudara budi tidur diruang tengah sedangkan tas ransel warna hitam miliknya di digantungkan dirumah tengah, dan 1 (satu) unit handpone merk EVERCROSS A75 warna putih milik saudara MARYADI disimpan di bawah bantal tempat saudara MARYADI tidur diruang tengah;
- Bahwa akibat peristiwa tindak pidana pencurian tersebut saksi dan teman-teman saksi mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di jalan Telek Kelurahan Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa barang yang kami curi adalah berupa 1(satu) unit Handphone merk EVERCROSS A75 warna putih, 1(satu) unit Handphone merk Sxamsung Galaxy Young Duos warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Axis Zenfone Go warna putih, dan tas ransel warna hitam dan uang tunai sebesarRp.300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman saya bernama Pito dan Sulaiman Als Iman;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ike untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama kali kami mengejar ayam milik orang yang Hedak kami curi masuk kedalam pagar mess dalam keadaan terbuka, pada saat itu saya, Pito masuk kedalam halaman belakang mes tersebu sdr. Pito menunggu disamping kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mes dan Terdakwa langsung kebelakang halaman mes, Terdakwa berada di halaman belakang Terdakwa melihat pintu belakang mes terbuka sedikit dalam keadaan tidak terkunci, timbul la niat Terdakwa untuk mengajak teman-teman untuk melakukan pencurian dan setelah kami berkumpul Terdakwa mengajak untuk mengambil barang-barang ada didalam rumah (mes) tersebut dan setelah sepakat Terdakwa dan sdr. Pito kembali masuk ke halaman dan langsung menuju pintu belakang mes sedangkan sdr. Iman tetap menunggu di depan pagar mes. Terdakwa langsung mendorong dorong pintu mes yang pada saat itu tertutup tidak terkunci rapat dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa dan sdr. Pito masuk keruang tengah dan masuk keruang tempat tidur memeriksa alas tidur menemukan handphone-handphone tersebut dan setelah kami menemukan handphone-handphone tersebut Terdakwa mendekati lemari pakaian Terdakwa menemukan celengan toples langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa melihat sdr. Pito mengambil tas ransel warna hitam yang digantung, setelah barang-barang tersebut kami ambil langsung kami keluar mes dan langsung kami pergi meninggalkan mes dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Pito masuk kedalam mes untuk mengambil barang dan sedang sdr. Iman tugasnya mengawasi diluar;
- Bahwa terhadap Handphone Terdakwa bagi tiga Terdakwa Rp.200.000,- satu handphone merk Axis Zenfone Go, sr. Pito Handphone merk Evercross A75 dan uang Rp.100.000,- dan sedangkan sdr. Iman handphone merk Samsung Galaxy Young Duos setelah kami membagi hasil curian kami langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Handphone yang di Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual dengan saudara Sadehri;
- Bahwa saudara Sadehri mengetahui kalau bahwa handphone tersebut hasil dari curian dan Terdakwa harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Hp belum lengkap sdr. Sadehri memanjar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara Sadehri sebelum membeli ada menanyakan kelengkapan handphone tersebut namun Terdakwa bilang handphone tersebut milik sdr. Pinto dan kotaknya Hp tersebut sedang dirumah kalau setuju kelengkapan esok Terdakwa berikan kepada sdr. Sadehri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan maupun paksaan maka keterangan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCROSS warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna Putih ;
- 1 (satu) buah Celengan bewarna silver dengan tutup warna orange;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BN 8909 AZ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa **I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA** bersama Saksi **VITO APRIANSYAH Bin DJOHAN** dan Saksi **SULAIMAN Als IMAN Bin SARKIMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira Jam 14.00 WIB bertempat Di dalam Mess PT. CAHAYA FAJAR GEMILANG Jl. Telek Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 08.00 Wib Saksi Vito Apriansyah Bin Djohan datang kerumah Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia di Jl. Sabar Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu sekira Jam 13.00 Wib Saksi Vito Apriansyah bersama dengan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia menjemput Saksi Sulaiman Als Iman dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Warna Hitam Silver No. Pol BN 8909 AZ milik Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia dan setelah sampai di rumah Saksi Sulaiman Als Iman mereka bertigapun berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju Jl. Telex Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk mengambil ayam;
- Bahwa sesampainya di ditepi Jl. Telex Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tersebut mereka bertigapun langsung mengejar ayam dan ayam tersebut masuk kedalam halaman Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi PT. CAHAYA FAJAR GEMILANG. Kemudian Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia melihat Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Puniabersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Vito dan Sulaiman sepakat untuk mengambil barang-barang didalam Mess tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia bersama dengan Saksi Vito masuk kedalam Mess sedangkan Saksi Sulaiman mengawasi menunggu diluar Mess, lalu Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia masuk terlebih dahulu kedalam Mess dan diikuti oleh Saksi Vito dan mereka pun langsung masuk keruang tengah Mess tersebut dan Saksi Vito tanpa izin pemiliknya langsung mengambil 1(satu) buah Handpone Merk Evercross warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER warna hitam yang digantungkan diruang tengah tersebut. Sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mengambil 1(satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy Young Duos warna hitam, 1(satu) buah Handpone merek Asus Zenfone Go warna putih dan 1(satu) buah celengan toples berwarna silver yang berisikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , Setelah barang-barang tersebut mereka ambil dan mereka masukkan didalam tas ransel merek EIGER dan mereka bertigapun langsung pergi;
- Bahwa saat berada di Jl. Sekip Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung Terdakwa I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA, Saksi VITO APRIANSYAH Bin DJOHAN dan Saksi SULAIMAN Als IMAN Bin SARKIMAN berhenti dihutan dan membagi barang-barang tersebut, Saksi Vito mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Merek Evercross warna putih dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang dari celengan, saksi Sulaiman mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy Young Duos warna hitam sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mendapatkan 1(satu) buah 1(satu) buah Handpone Merek Asus Zenpone Go warna putih dan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari celengan tersebut. Setelah mereka membagi-bagi barang-barang tersebut Saksi Vito membuang Tas ransel merek Eiger dihutan Jl.Sekip dan celengan toples warna silver dengan tutup warna orange dibuang oleh Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia dihutan Jl.Sekip juga. Selanjutnya Saksi Vito dan Terdakwa I made Wiastra mengantar Saksi Sulaiman pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia dibantu oleh Saksi Sulaiman menjual HP Merek Axis Zenfone Go warna putih melalui seseorang yang tidak dikenal diforum jual beli Belitung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Sulaiman mendapatkan bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang pembagian dari hasil celengan dan penjualan Handpone tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia untuk membeli rokok dan arak sedangkan Hp pembagian Saksi Vito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Merek Evercross warna putih dibantu dijualkan kepada Terdakwa I Made Wiastra kepada saksi Saderi seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mendapatkan bagian Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Vito dan uang hasil penjualan HP dan hasil celengan telah dihabiskan juga oleh Saksi Vito untuk membeli rokok dan Arak dan pembagian HP milik Saksi Sulaiman berupa Hp Samsung Galaxy Young Duos warna hitam telah ditukar oleh Saksi Sulaiman melalui forum jual Belitung dengan Hp Samsung warna putih;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia, saksi MARYADI Bin KEMIS mengalami kerugiansenilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), saksi BUDI SANTOSO Bin HARJO SENEN mengalami kerugian senilai Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan saksi ZAENAL ARIFIN Bin KADEMI mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Hakim akan mnnempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Dua Orang atau lebih Bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **I MADE WIASTRA Bin I MADE PUNIA**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “mengambil” pada pokoknya yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa **I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA** bersama Saksi **VITO APRIANSYAH Bin DJOHAN** dan Saksi **SULAIMAN Als IMAN Bin SARKIMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira Jam 14.00 WIB bertempat Di dalam Mess PT. CAHAYA FAJAR GEMILANG Jl. Telek Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 08.00 Wib Saksi Vito Apriansyah Bin Djohan datang ke rumah Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia di Jl. Sabar Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu sekira Jam 13.00 Wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vito Apriansyah bersama dengan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia menjemput Saksi Sulaiman Als Iman dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Warna Hitam Silver No.Pol BN 8909 AZ milik Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia dan setelah sampai di rumah Saksi Sulaiman Als Iman mereka bertigapun berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju Jl. Telex Kel.Lesung Batang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung untuk mengambil ayam, sesampainya di tepi Jl.TelexLesung Batang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung tersebut mereka bertigapun langsung mengejar ayam dan ayam tersebut masuk kedalam halaman Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi PT.CAHAYA FAJAR GEMILANG. Kemudian Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia melihat Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Puniabersama-sama saksi Vito dan Sulaiman sepakat untuk mengambil barang-barang didalam Mess tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia bersama dengan Saksi Vito masuk kedalam Mess sedangkan Saksi Sulaiman mengawasi menunggu diluar Mess, lalu Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia masuk terlebih dahulu kedalam Mess dan diikuti oleh Saksi Vito dan merekapun langsung masuk keruang tengah Mess tersebut dan Saksi Vito tanpa izin pemiliknya langsung mengambil 1(satu) buah Handpone Merk Evercross warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER warna hitam yang digantungkan diruang tengah tersebut. Sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mengambil 1(satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy Young Duos warna hitam, 1(satu) buah Handpone merek Asus Zenfone Go warna putih dan 1(satu) buah celengan toples berwarna silver yang berisikan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , Setelah barang-barang tersebut mereka ambil dan mereka masukkan didalam tas ransel merek EIGER dan mereka bertigapun langsung pergi dan saat berada di Jl. Sekip Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung Terdakwa I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA, Saksi VITO APRIANSYAH Bin DJOHAN dan Saksi SULAIMAN Als IMAN Bin SARKIMAN berhenti dihutan dan membagi barang-barang tersebut, Saksi Vito mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Merek Evercross warna putih dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang dari celengan, saksi Sulaiman mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy Young Duos warna hitam sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mendapatkan 1(satu) buah 1(satu) buah Handpone Merek Asus Zenpone Go warna putih dan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari celengan tersebut. Setelah mereka membagi-bagi barang-barang tersebut Saksi Vito membuang Tas ransel merek Eiger dihutan Jl.Sekip dan celengan toples warna silver dengan tutup warna orange dibuang oleh Terdakwa I Made Wiastra Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Bin I Made Punia dihutan Jl.Sekip juga. Selanjutnya Saksi Vito dan Terdakwa I made Wiastra mengantar Saksi Sulaiman pulang kerumah, sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia dibantu oleh Saksi Sulaiman menjual HP Merek Axis Zenfone Go warna putih melalui seseorang yang tidak dikenal diforum jual beli Belitung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Sulaiman mendapatkan bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang pembagian dari hasil celengan dan penjualan Handpone tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia untuk membeli rokok dan arak sedangkan Hp pembagian Saksi Vito Hp Merek Evercross warna putih dibantu dijualkan kepada Terdakwa I Made Wiastra kepada saksi Saderi seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mendapatkan bagian Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Vito dan uang hasil penjualan HP dan hasil celengan telah dihabiskan juga oleh Saksi Vito untuk membeli rokok dan Arak dan pembagian HP milik Saksi Sulaiman berupa Hp Samsung Galaxy Young Duos warna hitam telah ditukar oleh Saksi Sulaiman melalui forum jual Belitung dengan Hp Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia, saksi MARYADI Bin KEMIS mengalami kerugiansenilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), saksi BUDI SANTOSO Bin HARJO SENEN mengalami kerugian senilai Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan saksi ZAENAL ARIFIN Bin KADEMI mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan Dua Orang atau lebih Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa I **MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA** bersama **Saksi VITO APRIANSYAH Bin DJOHAN dan Saksi SULAIMAN Als IMAN Bin SARKIMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira Jam 14.00 WIB bertempat Di dalam MessPT. CAHAYA FAJAR GEMILANG Jl.Telek Kel.Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 08.00 Wib Saksi Vito Apriansyah Bin Djohan datang kerumah Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia di Jl. Sabar Kel.Pangkallalang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung, lalu sekira Jam 13.00 Wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vito Apriansyah bersama dengan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia menjemput Saksi Sulaiman Als Iman dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Warna Hitam Silver No.Pol BN 8909 AZ milik Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia dan setelah sampai di rumah Saksi Sulaiman Als Iman mereka bertigapapun berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju Jl. Telex Kel.Lesung Batang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung untuk mengambil ayam, sesampainya di tepi Jl.TelexLesung Batang Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung tersebut mereka bertigapapun langsung mengejar ayam dan ayam tersebut masuk kedalam halaman Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi PT.CAHAYA FAJAR GEMILANG. Kemudian Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia melihat Mess milik saksi Rusmin Bin Suradi tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Puniabersama-sama saksi Vito dan Sulaiman sepakat untuk mengambil barang-barang didalam Mess tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia bersama dengan Saksi Vito masuk kedalam Mess sedangkan Saksi Sulaiman mengawasi menunggu diluar Mess, lalu Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia masuk terlebih dahulu kedalam Mess dan diikuti oleh Saksi Vito dan merekapun langsung masuk keruang tengah Mess tersebut dan Saksi Vito tanpa izin pemiliknya langsung mengambil 1(satu) buah Handpone Merk Evercross warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER warna hitam yang digantungkan diruang tengah tersebut. Sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mengambil 1(satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy Young Duos warna hitam, 1(satu) buah Handpone merek Asus Zenfone Go warna putih dan 1(satu) buah celengan toples berwarna silver yang berisikan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , Setelah barang-barang tersebut mereka ambil dan mereka masukkan didalam tas ransel merek EIGER dan mereka bertigapapun langsung pergi dan saat berada di Jl. Sekip Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung Terdakwa I MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA, Saksi VITO APRIANSYAH Bin DJOHAN dan Saksi SULAIMAN Als IMAN Bin SARKIMAN berhenti dihutan dan membagi barang-barang tersebut, Saksi Vito mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Merek Evercross warna putih dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang dari celengan, saksi Sulaiman mendapatkan 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy Young Duos warna hitam sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mendapatkan 1(satu) buah 1(satu) buah Handpone Merek Asus Zenpone Go warna putih dan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari celengan tersebut. Setelah mereka membagi-bagi barang-barang tersebut Saksi Vito membuang Tas ransel merek Eiger dihutan Jl.Sekip dan celengan toples warna silver dengan tutup warna orange dibuang oleh Terdakwa I Made Wiastra Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Bin I Made Punia dihutan Jl.Sekip juga. Selanjutnya Saksi Vito dan Terdakwa I made Wiastra mengantar Saksi Sulaiman pulang kerumah, sedangkan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia dibantu oleh Saksi Sulaiman menjual HP Merek Axus Zenfone Go warna putih melalui seseorang yang tidak dikenal diforum jual beli Belitung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Sulaiman mendapatkan bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang pembagian dari hasil celengan dan penjualan Handpone tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia untuk membeli rokok dan arak sedangkan Hp pembagian Saksi Vito Hp Merek Evercross warna putih dibantu dijualkan kepada Terdakwa I Made Wiastra kepada saksi Saderi seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Made Wiastra Als Astra Bin I Made Punia mendapatkan bagian Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Vito dan uang hasil penjualan HP dan hasil celengan telah dihabiskan juga oleh Saksi Vito untuk membeli rokok dan Arak dan pembagian HP milik Saksi Sulaiman berupa Hp Samsung Galaxy Young Duos warna hitam telah ditukar oleh Saksi Sulaiman melalui forum jual Belitung dengan Hp Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **"Dilakukan Dua Orang atau lebih Bersama-sama"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **tunggal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **tunggal** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCROSS warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna Putih ;
- 1 (satu) buah Celengan berwarna silver dengan tutup warna orange;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna Hitam Silver dengan Nomor

Polisi BN 8909 AZ;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MADE WIASTRA Als ASTRA Bin I MADE PUNIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCROSS warna putih dikembalikan kepada saksi Maryadi Bin Kemis;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna Putih dikembalikan kepada saksi Budi Santoso Bin Harjo Senen;
 - 1 (satu) buah Celengan bewarna silver dengan tutup warna orange dikembalikan kepada saksi Zaenal Arifin Bin Kademi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BN 8909 AZ dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari **Jumat**, tanggal **21 Desember 2018**, oleh **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **SYAEFUL IMAM, S.H., M.H** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ADIWANTORO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAEFUL IMAM, S.H., M.H

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ADIWANTORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)